



**PENETAPAN**

**Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kba**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Koba yang memeriksa dan memutus perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**SULAILA Bin MARSUTI**, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Pangkal Pinang , 25 Mei 1973, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Bertempat tinggal di Desa Kulur Ilir RT 002, RW 002 , Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dafitson Hustninob, S.H., MKn. Advokat yang berkantor di Jalan Kalamaya I RT 03 RW 01 No 11 , Kelurahan Bacang , Kecamatan Bukti Intan Kota Pangkalpinang, Bangka berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Juni 2021 selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**LAWAN:**

**AISYAH BINTI ISMAIL**, Perempuan, Tenoat tanggal lahir Kulur, 25 Agustus 1976, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Rumah Kontrakan Milik Amang Saiful Desa Kulur Ilir, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka tengah, Provinsi Bangka Belitung dalam hal ini memberi kuasa kepada Jhohan Adhi Ferdian, S.H., C.L.A dan Suwanto Kahir, S.H Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 118 Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2021 Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

**ZULMAN**, Laki-laki , Tempat Tanggal Lahir Belilik, 27 Agustus 1981, Agama :Islam, Pekerjaan Petani bertempat tinggal di Jalan Raya Koba Km.27 Rt.002 Rw.001 Desa Belilik Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

**SUMARYANTO**, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Air Mesu 29 Juni 1985, Agama Islam, Pekerjaan karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Gang Aster Lingkungan 2 Rt.010 Rw.004 Desa Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Para Pihak;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 7 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba tanggal 9 Juni 2021 di bawah Register Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kba, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat beserta Kuasanya, Tergugat beserta Kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II hadir di persidangan p[i;-;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Trema Femula Grafit, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Koba, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Juli 2021 upaya perdamaian tersebut berhasil dengan pencabutan;

Menimbang, selanjutnya pada persidangan hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 Majelis Hakim telah menerima Surat Pencabutan gugatan yang disampaikan dan ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 1 Juli 2021 perihal pencabutan Gugatan Nomor: 13/Pdt.G/2021/PN Kba yang pada pokoknya Penggugat menyatakan mencabut perkara gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kba karena Penggugat sudah memaafkan Tergugat dan memikirkan psikis anak dalam perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara *aquo* pada saat persidangan belum sampai pada tahapan Jawaban, maka terhadap pencabutan gugatan Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat dan Para Turut Tergugat (*vide* Pasal 272 Rv) serta alasan pencabutan gugatan Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut telah dikabulkan oleh karenanya sengketa antara Pengugat dan Tergugat atau Para Turut Tergugat telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Penggugat telah dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Koba untuk melakukan pencatatan atas pencabutan perkara gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kba pada register yang sedang berjalan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan *aquo* dicabut oleh Penggugat Pelawan maka Penggugat harus pula dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Penggugat dalam perkara Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kba;
2. Menyatakan bahwa perkara Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kba telah dicabut oleh Penggugat, oleh karenanya perkara tersebut telah selesai;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kba untuk mencatat pencabutan perkara gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kba pada register yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.579.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 oleh kami, Indira Patmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Trema Femula Grafit, S.H. dan Naomi Renata Manihuruk, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kba tanggal 9 Juni 2021, penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Erwin Marantika, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Naomi Renata Manihuruk, S.H.

Indira Patmi. S.H

Novia Nanda Pertiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kba



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Erwin Marantika, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	100.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	40.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp	1.379.000,00
5. PNBP Pencabutan Perkara	: Rp	10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	1.579.000,00

(Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)